

HAMBATAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU DALAM PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN SMA DAN SMK

Herles Tiana (Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu),
Aliman (Prodi MAP FKIP Unib), dan Manap Somantri (Prodi MAP FKIP Unib)

e-mail: herlestiana@gmail.com

Abstract: The purpose of writing the article is to describe the barriers and solutions in the management of high school and vocational integration into the province of Bengkulu. The method used is descriptive qualitative analysis. The subjects used in are: Head, Head, Head of Sector Dikmen, and Principal of SMA and SMK. The tools used in the collection of data is by using interviews, documentation, and observation. The results of the study are as follows: Readiness Education Department of Bengkulu province in carrying out the implementation of actional rule No. 23 of 2014, is now being preparing for the transition of authority from the district / city to the provinces to collect data on the number of high school teachers and vocational school, the school's assets, the number of supervisors, as well as matters more about the switch. This data collection has been conducted from February to April 2016 yesterday, then on October 3, 2016 will be the handover of district / city government to the provinces..

Keywords: barriers, integration, and educational management

Abstrak: Tujuan penulisan artikel adalah untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam pengintegrasian pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi Bengkulu. Metode yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Subjek yang digunakan dalam adalah: Kepala Dinas, Kabid, Kasi Bidang Dikmen, dan Kepala Sekolah SMA dan SMK. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Kesiapan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan implementasi UU Nomor 23 tahun 2014, saat ini telah melakukan persiapan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi dengan melakukan pendataan jumlah guru SMA dan SMK, aset sekolah, jumlah pengawas, serta hal lainnya terkait peralihan. Pendataan ini sudah dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai April 2016 kemaren, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2016 akan serah terima dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

Kata kunci: hambatan-hambatan, pengintegrasian, dan pengelolaan pendidikan

PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan issue yang penting dalam pengelolaan administrasi pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pemerintah yang baik adalah dengan meningkatkan tingkat pengetahuan, peranan dan keahlian bagi pegawai, disamping adanya pengaruh globalisasi. Semangat reformasi telah mewarnai pandangan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu dalam kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pendidikan.

Untuk menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah yang baik dibutuhkan

adanya koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Peningkatan pengelolaan pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pemerintahan Daerah yang mengalami implikasi segala bidang salah satunya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari pada itu pendaftaran sekolah bagi anak yang berumur 7 sampai 9 tahun juga merupakan pelaksanaan Program Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak masyarakat dalam dunia pendidikan sesuai dengan program pemerintah.

Sejalan dengan itu dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa dinas pendidikan di Provinsi Bengkulu adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah departemen dan bertanggungjawab kepada gubernur, sedangkan kantor dinas pendidikan mempunyai tugas antara lain melaksanakan sebagian tugas pendidikan SMA dan SMK di wilayah Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan organisasi pengelolaan pendidikan tingkat provinsi yaitu mewujudkan amanat pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dengan sasaran setiap warga negara wajib untuk dapat pendidikan yang layak.

Sedangkan fungsi yang diemban adalah menyiapkan dan melaksanakan pengaturan tentang pengelolaan SMA dan SMK, Tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang masih dalam tarap berkembang, tanah merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat berusaha dalam kehidupannya. Sementara itu tuntutan pelayanan kepada masyarakat sudah berada dalam stadium yang mendesak.

Desakan itu tidak hanya menyangkut kecepatan pelayanan saja, akan tetapi juga hal-hal lain seperti transparansi prosedur, waktu yang sudah semestinya dijelaskan masyarakat yang dalam hal ini berfungsi sebagai pelanggan. Tuntutan tersebut berlaku untuk semua jasa pelayanan termasuk pelayanan publik seperti dinas pendidikan Provinsi Bengkulu yang layanan utamanya adalah memberikan pengelolaan pendidikan di tingkat provinsi.

Masyarakat selama ini beranggapan bahwa sangat sulit memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Sangat sulit memperkirakan kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi publik.

Kesiapan dinas pendidikan provinsi dalam menghadapi tantangan dan pola pendidikan terutama guna meningkatkan kualitas dan peranan dinas dalam mengelola pendidikan yang semakin meningkat serta untuk meningkatkan pendidikan. Pemerintah terutama kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia semakin berkembang sehingga dinas pendidikan dituntut untuk membenahi sarana dan prasarana yang ada SMA dan SMK mulai dari prangkat IT dan jaringan yang memiliki standar, serta pendataan SMA dan SMK dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu.

Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu berusaha terus menerus melakukan perbaikan kinerja dengan cara memaksimalkan pelayanan prima baik melalui penyederhanaan sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun pembuatan kebijakan dan peraturan-peraturan. Pelayanan prima tersebut dalam pelaksanaannya di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu telah dituangkan dalam lampiran Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Walaupun sudah diberlakukan Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP), namun kenyataannya waktu penyelesaian tidak bisa tepat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan yang distandarkan, sehingga pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dianggap kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul: Hambatan dalam Pengintegrasian Pengelolaan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Rumusan masalah dalam artikel hasil penelitian ini adalah Bagaimana hambatan dan solusi dalam pengintegrasian pengelolaan SMA dan SMK ke dinas pendidikan Provinsi Bengkulu?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam pengintegrasian pengelolaan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Manfaat penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pengintegrasian pengelolaan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan penelitian dengan kenyataan yang ada

dilapangan dengan metode melalui literature-literatur yang ada dan panduan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah struktur Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 4 orang Kepala Bidang, 5 orang Kepala Bagian/Kepala UPTD Balai, 6 orang Kepala Sub Bagian, serta 21 orang Kepala Seksi.

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini banyak mengalami hambatan dalam menghadapi kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi diantaranya adalah mengenai data Personil, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi (P3D). Terkait cukup banyaknya kendala yang dihadapi dalam beralihnya aset SMA dan SMK seperti halnya status tenaga honorer yang kini masih belum jelas statusnya kedepan. Dari hasil penelitian ada 4560 guru, TU, dan Pengawas di Kab/Kota berstatus PNS. Sementara itu, untuk guru dan tenaga kependidikan honorer sebanyak 4086 hampir berimbang dengan guru PNS. Kita masih menunggu kebijakan pusat bagaimana mekanisme guru honorer Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi. Dalam menghadapi proses pemindahan peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu maka perlu ada rapat untuk menyikapi dan mensiasati sistem pengelolaan yang langsung diperintahkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan membentuk Tim P3D. Tim ini langsung terjun ke Kabupaten/Kota untuk jemput bola data P3D kesekolah-sekolah SMA dan SMK yang ada di seluruh Kabupaten/Kota. Dalam rakor yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh Seluruh Kepala Dinas, Kepala Bidang, Ketua MKKS SMA, dan Ketua MKKS SMK dari masing-masing Kabupaten/Kota dan mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, BKD Provinsi Bengkulu, Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Biro Umum Provinsi Bengkulu.

Dengan adanya kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Bengkulu maka diharapkan nantinya akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga dapat sejajar dengan Provinsi lain yang ada di luar Bengkulu. Pembenahan dan peningkatan terus dilakukan sehingga dengan adanya UU No. 23 tahun 2014, akan menjadi momen tujuan awal dalam pelaksanaan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing lebih tinggi, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar mengajar pada tingkat SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu.

Mulai Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Proses alih kelola membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggung-jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP). Selain itu Kepala Bidang PTK mengungkapkan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu juga telah menyusun rencana pengembangan dan pembinaan PTK Dikmen tahun 2017 – 2018 yang meliputi; penyusunan rencana kebutuhan PTK, peningkatan kualifikasi PTK, pembinaan system karier PTK, kesejahteraan PTK, dll.

Berkenaan dengan alih kewenangan ini sekolah tidak perlu khawatir karena pengelolaan keuangannya akan diatur kembali dan hak-hak

sekolah akan tetap diberikan sesuai porsi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kewenangan pemerintah provinsi antara lain meliputi Pengelolaan pendidikan menengah, Pengelolaan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, & SMALB), Pemindehan pendidikan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang semuanya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peta jalan atau *road map* peralihan dari 10 kabupaten/kota ke provinsi akan berlangsung dan terencana. Sosialisasi untuk pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sudah dilakukan. Kebijakan ini fungsi utamanya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan, jangan sampai ada ketimpangan antar daerah.

Pembahasan

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini banyak mengalami hambatan dalam menghadapi kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi diantaranya adalah mengenai data personil, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumentasi (P3D).

Dari masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu jarak tempuh yang paling jauh adalah Kabupaten Muko-Muko, dengan jarak tempuh \pm 250 Km atau 7 Jam perjalanan. Ditambah lagi SMA dan SMK tersebar di masing-masing Kabupaten yang memiliki jarak yang berbeda-beda, hal ini menjadi hambatan dalam melakukan control kepada masing-masing sekolah. di daerah yang masih jauh.

Dalam menghadapi proses pemindahan peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu maka perlu adanya rapat untuk menyikapi dan mensiasati system pengelolaan yang langsung diperintahkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan membentuk Tim P3D. Tim P3D langsung ke Kabupaten/Kota untuk jemput bola data P3D kesekolah-sekolah SMA dan SMK yang ada di seluruh Kabupaten/Kota. Dengan adanya kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Bengkulu maka diharapkan nantinya akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga dapat sejajar dengan Provinsi lain yang ada di luar Bengkulu. Pembinaan dan peningkatan terus dilakukan sehingga dengan adanya UU No. 23 tahun 2014, akan menjadi momen tujuan awal dalam pelaksanaan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing lebih tinggi, terutama dalam

peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar mengajar pada tingkat SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kondisi Saat ini dalam pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi:

- 1) Sejumlah pihak mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No.23 Tahun 2014 terkait penarikan kewenangan (pendidikan) yang dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.
- 2) Wewenang MK adalah menguji sebuah UU terhadap UUD 1945, dimana putusan MK bersifat final dan mengikat. Ada 2 (dua) Gugatan yang diterima MK, **Pertama** gugatan yang diajukan oleh Bambang Soenarko, Enny Ambarsari, Radian Jadid dan Widji L (Ketua Komite sekaligus wali murid) dengan Nomor tanda terima di MK 1557/PAN.MK/III/2016. **Kedua** Gugatan yang diajukan oleh M. Samanhudi Anwar (Walikota Blitar) dengan nomor 1556/PAN.MK/III/2016
- 3) Proses Penarikan kewenangan kab/kota pada Provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tidak terpengaruh oleh Judicial Review yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena itu tidak mungkin proses penarikan kewenangan yang telah berjalan dihentikan karena ada upaya hukum tersebut.
- 4) Judicial Review adalah hak dijamin konstitusi, bisa dilakukan oleh semua WNI.
- 5) Kalau nanti MK memutuskan menerima gugatan judicial review, maka prosesnya baru dihentikan.

Poin utama dari gugatan tersebut adalah menolak pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai hak konstitusional warga negara, gugatan tersebut sah-sah saja dilakukan, dan salah satu wewenang MK adalah menguji sebuah Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Pengelolaan SMA dan SMK oleh pemprov hanya akan menjauhkan pelayanan pendidikan pemkab/pemkot kepada masyarakat. Kalau ada yang kurang, maka tugas pemprov untuk membantu, bukan menjauhkannya. Menyikapi berita tersebut, sontak guru SMA dan SMK pun ada yang pro aktif untuk mencari informasi-informasi yang sah dengan membuka laman MK, dan hasilnya MK memang belum memutuskan gugatan tersebut.

Perubahan pengelolaan SMA dan SMK dari kota/kabupaten ke provinsi ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini sudah barang tentu berdampak positif maupun negatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada penelitian tentang Kesiapan Dinas Pendidikan Provinsi dalam Pengintegrasian SMA dan SMK ke Provinsi akan dilaksanakan serah terima pada tanggal 03 Oktober 2016.

Massa peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi maka Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara P2D paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Dasar hukum Implementasi kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke Pendidikan Provinsi adalah: (a) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (PASAL 404); (b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tahun 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Januari 2015); (c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ TAHUN 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Oktober 2015).

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini banyak mengalami hambatan dalam menghadapi kewenangan pasca pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi diantaranya adalah mengenai data Personil, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumen

(P3D). Maka perlu adanya rapat untuk menyikapi dan mensiasati dalam menghadapi proses pemindahan peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Bengkulu maka diharapkan nantinya akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga dapat sejajar dengan Provinsi lain yang ada di luar Bengkulu.

Mulai Tahun 2017 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas dan kuantitas proses belajar mengajar.

Saran

Sebagai saran dan pertimbangan dari peneliti Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Pasca Pengintegrasian SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu: (a) di setiap Kabupaten/Kota perlu adanya koordinator UPTD, sehingga semua urusan administrasi yang berhubungan dengan dinas pendidikan provinsi jadi mudah dan efisien serta murah. Selamat bekerja Dinas Pendidikan Provinsi untuk melayani SMA dan SMK, semoga lancar dan majulah pendidikan di Indonesia; (b) Sinkronisasi kebenaran data siswa, personil, aset dan dokumen seluruh SMA dan SMK berbasis aplikasi program.

DAFTAR RUJUKAN

- Djarwanto, Ps. 1995. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)*. Jakarta.
- Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yanti Budiarsih. 2012. *Struktur Organisasi, Desain Kinja, Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*. Jurnal Linguistik. 2012